




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1969

TENTANG
PANITIA PENGGUNAAN UANG ZAKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai kelanjutan seruan Presiden dalam peringatan Isra' dan Mi'radj Nabi Muhammad pada tanggal 26 Oktober 1968 mengenai pengumpulan/penerimaan zakat, dan setelah mendapat tanggapan setjara positif dari seluruh lapisan masyarakat, umat Islam khususnya, maka dipandang perlu membentuk Panitia Penggunaan Uang Zakat ;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Penggunaan Uang Zakat dengan susunan anggotanya sebagai berikut :
1. Ketua merangkap anggota : K.H. Dr. Idham Chalid, Menteri Negara KESRA.
 2. Wakil Ketua merangkap anggota : K.H.M. Dachlan, Menteri Agama.
 3. Sekretaris merangkap anggota : Brig.Djen.TWI. Hafiluddin, Sekdjen Departemen Agama.
 4. Wakil Sekretaris merangkap anggota : H. Rus'an, Dir.Djen. Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama.
 5. Anggota -anggota :
 - K.H. Masjkur, Alim Ulama.
 - K.H. Udan Sjamsuddin, Alim Ulama.
 - K.H. Saleh Suaidy, Alim Ulama.
 - K.H. Abdul Malik Ahmad, Alim Ulama.
 - K.H. Dr. Hamka, Alim Ulama
 - K.H. Mahmud Alhabsji, Alim Ulama.
 - K.H. Prof.Dr. Rosjidi, Alim Ulama.

- H. Djunaid



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden R.I.
Nomor 44 Tahun 1969.

- 2 -

- H. Djunaid, Pengusaha Swasta
- K.H. Udung
- Major Drs. Murod Usman

Major Djenderal Alamsjah, Kolonel Azwar Hamid, Kolonel Ali Affandi, jang dengan Surat Perintah Presiden No.07/PRIN/10/68 tanggal 31 Oktober 1968, ditetapkan sebagai pembantu Presiden dalam menjelenggarakan administrasi uang zakat mendjadi anggota Panitia Penggunaan Uang Zakat.

- KEDUA : Panitia Penggunaan Uang Zakat bertugas membantu Djenderal TNI Soeharto, Presiden R.I., dalam :
- a. merumuskan kebidjaksanaan dan tindakan-tindakan jang perlu diambil oleh Djenderal TNI Soeharto, Presiden R.I., didalam usaha untuk memanfaatkan uang zakat umat Islam jang telah terkumpul guna keperluan-keperluan jang bermanfaat bagi umat Islam Indonesia chususnja dan seluruh lapisan masjarakat Indonesia umumnja.
 - b. mengadakan pengawasan serta mengikuti setiap perkembangan dari pelaksanaan kebidjaksanaan jang telah ditetapkan oleh Djenderal TNI Soeharto, dalam memanfaatkan uang zakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnja Panitia bertanggung djawab kepada Djenderal TNI Soeharto, Presiden R.I.
- KEEMPAT : Pembiajaan dari Panitia dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 1969
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O
JENDERAL - TNI